

## **Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank**

**Ramdaniar Eka Syirfana\*, Neneng Nurhasanah**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\* ekasyirfa@gmail.com , nenengnurhasanah@yahoo.com

**Abstract.** The difference of opinion regarding interest whether including usury or not is very diverse and very sharp, there are those who think it is can and some who think it is can not. The difference is related to understanding illat. Placement on the chronology of the decline of usury verses is one of the points that determine a ulama's final opinion on bank interest. Similarly, Dawam Rahardjo whose opinion is different from most scholars. Based on these problems, the formulation of the problem and the purpose of this study is to Know How the Law of Islamic Law about Interest. M. Dawam Rahardjo's view of interest. And a review or criticism of Muamalah's Jurisprudence towards the opinion of M. Dawam Rahardjo regarding interest. The method of this research is qualitative, and data collection uses the documentation method by finding and studying books or other sources such as previous research or other sources relating to interest. The results of this study note that (1) Interest is in addition to the principal loan. Contrary to QS. Ar-Rum: 39 & QS. Al-Baqarah: 279. (2) The element of volunteerism as a reason for allowing interest is contrary to the QS. An-Nisa: 161 (3) Inflation as a reason for allowing interest is contrary to. QS. Ar-Rum: 39 (4) Ad'afan muda'afan in interest is contrary to the QS. Al-Baqarah: 278.

**Keywords: Dawam Rahardjo, Interest, Muamalah Fiqh, Usury**

**Abstrak.** Perbedaan pendapat mengenai bunga bank apakah termasuk riba atau bukan sangat beragam dan sangat tajam, ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh. Perbedaan tersebut berkaitan dengan pemahaman illat hukum. Penempatan terhadap kronologis turunnya ayat riba merupakan satu diantara poin yang menentukan suatu pendapat akhir ulama tentang bunga bank. Sama halnya dengan Dawam Rahardjo yang pendapatnya berbeda dengan ulama kebanyakan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Hukum Fikih Muamalah tentang Bunga Bank. Pandangan M. Dawam Rahardjo mengenai Bunga Bank. Dan Tinjauan atau Kritik Fikih Muamalah terhadap Pendapat M. Dawam Rahardjo mengenai Bunga Bank. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan mencari dan mempelajari buku-buku ataupun sumber lain seperti penelitian terdahulu ataupun sumber lainnya yang berkaitan dengan bunga bank. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Bunga Bank menurut Hukum Fikih Muamalah haram karena memiliki persamaan ilat hukum dengan riba. Bunga Bank menurut M. Dawam Rahardjo boleh karena beliau lebih melihat dari sisi moralitas, ayat pelarangan riba beliau lebih menekankan pada pelarangan berlipat ganda. Tinjauan atau Kritik Hukum Fikih Muamalah terhadap Pendapat M. Dawam Rahardjo mengenai Bunga Bank, yaitu beliau tidak mengemukakan bagaimana persamaan bunga bank dan interest menurut beliau.

**Kata Kunci: Dawam Rahardjo, Bunga Bank, Fikih Muamalah, Riba**

## A. Pendahuluan

### Latar belakang

Dalam bermuamalat jika yang diharapkan atau dikejar hanya untuk keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memperhatikan nasib orang lain maka fenomena eksploitasi manusia atas manusia, imperialisme atau penjajahan akan terulang kembali dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Perilaku ekonomi masyarakat Arab Pra-Islam khususnya mengenai praktek riba yang masih mengakar kuat pada awal-awal pertumbuhan atau perkembangan hukum Islam yang senantiasa mereka lakukan adalah sebagai penyebab diturunkannya nash-nash Al-Qur'an untuk memperbaiki perilaku ekonomi yang mengandung riba tersebut. Karena dalam praktek riba terkandung eksploitasi, kesengsaraan (zulm) bagi salah satu pihak yang bermuamalat.

Berdasarkan larangan adanya bunga dalam Islam, para penulis ekonomi Islam modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berdasarkan syirkah (kemitraan) usaha dan mudharabah (pembagian hasil). Pentingnya peranan bank-bank dalam ekonomi-ekonomi modern tidak perlu ditekankan. Yang paling penting adalah fungsi-fungsi dari bank-bank modern, yaitu pengumpulan modal dalam skala besar melalui tabungan dan pengalihan modal tersebut kepada para produsen dan usahawan, penerima deposito, pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan dana, pengadaan berbagai fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat umum sebagaimana yang diberikan kepada usahawan. Selain itu bank juga dapat menghasilkan uang dan menyediakan kredit. Tindakan bank merupakan hal yang terpenting dalam menentukan naik-turunnya total persediaan uang dalam suatu perekonomian dan ini mempengaruhi harga barang dan jasa, tingkat aktivitas ekonomi secara umum dan Ketenagakerjaan serta pendapatan. Mengingat pentingnya sistem bank tersebut maka perlu diuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana sistem tersebut dapat diorganisasikan dengan berdasarkan kemitraan usaha dan pembagian hasil sehingga memenuhi fungsi-fungsinya tanpa menimbulkan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam perbankan berdasarkan bunga.

Perbedaan pemahaman terhadap illat hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits serta penempatan kronologis turunnya nash-nash yang menjelaskan tentang riba akan berpengaruh sekali terhadap hasil ijtihad atau pemikiran seseorang terhadap persoalan bunga bank ini. Penempatan terhadap kronologis turunnya ayat riba tersebut merupakan satu diantara poin yang bisa menentukan suatu pendapat akhir ulama atau kaum cendekiawan tentang bunga bank.

#### Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Hukum Fikih Muamalah tentang Bunga Bank.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan M. Dawam Rahardjo mengenai Bunga Bank.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan atau Kritik Fikih Muamalah terhadap Pendapat M. Dawam Rahardjo mengenai Bunga Bank.

## B. Landasan Teori

### Konsep dasar bunga bank

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa "interest is charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned". Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan "interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal".

Pengertian Bunga (Interest) dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) yaitu Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

#### Dasar hukum bunga bank

Larangan keras memakan riba, tegas dan jelas dikemukakan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw, dasar hukumnya yaitu:

1. QS. Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rum: 39)

2. QS. An-Nisa': 161

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (QS. An-Nisa: 161)

3. QS. Al-Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali Imran: 130)

4. Al-Baqarah: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Baqarah: 278)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah: 279).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Bunga bank adalah *interest* bukan *usury*.

Dalam memahami persoalan riba M. Dawam Rahardjo membedakan dengan dua kategori, yaitu riba yang dilarang dan riba yang diperbolehkan. Riba yang dilarang adalah riba yang berkonotasi dengan usury (bahasa Inggris), woeker (bahasa Belanda), mindering (istilah kredit Cina) dan ijon. Istilah-istilah ini memiliki prosentase bunga yang terlalu tinggi. Sedangkan riba yang diperbolehkan adalah riba yang berkonotasi dengan interest (bahasa Inggris), rente (bahasa Belanda) dan bunga (istilah perbankan Indonesia).

Tinjauan atau kritik terhadap pendapat ino tercantum dalam QS. Ar-Rum: 39 yang artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rum: 39)

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa “interest is charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned”. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan “interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal”.

#### Bank melakukan perdagangan (*bay'*) dan penyedia unsur kesukarelaan.

Transaksi keuangan yang dilakukan antara nasabah dengan bank bukan transaksi riba karena menurutnya uang bisa diperjual-belikan dan keuntungan dari transaksi keuangan tersebut adalah

halal. Unsur kesukarelaan inilah yang bisa menjadi penghapus unsur riba yang ada pada bank, Kemudian dalam menghalalkan bunga bank Dawam juga mempertimbangkan *kemaslahatan* bank bagi masyarakat, yang dimana bunganya (tambahan) lebih ringan daripada meminjam uang pada rentenir.

Tinjauan atau kritik terhadap pendapat ini tercantum dalam QS. An-Nisa: 161, yang artinya: “dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (QS. An-Nisa: 161) Dalam transaksi simpan-pinjam dana misalnya, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam (penganiaya / nasabah &/ bank yang memberikan pinjaman) kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Namun, yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut (dianiaya/nasabah yang melakukan pinjaman) mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 279 yang artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah: 279).

**Dawam Rahardjo untuk membolehkan bunga bank adalah bahwa uang di masa mendatang nilainya cenderung menurun (inflasi)**

Dengan modal (uang) seseorang mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu secara tidak langsung M. Dawam Rahardjo mengikuti teori inflasi dan teori opportunity cost sebagai dasar untuk membenarkan bunga di dalam sistem perbankan. Alasan yang dikemukakan oleh yang berpendapat sama, ialah bahwa nilai riil uang kertas yang ada semakin lama semakin berkurang, akibat inflasi yang menurunkan daya beli (purchasing power) uang tersebut. Hal ini berarti bahwa apa yang diambil oleh pemilik uang (deposan) dalam bentuk bunga dari bank atau lainnya, itu hanyalah merupakan imbalan dari penyusutan nilai yang dialami oleh uang yang didepositokan di bank, karena pengaruh inflasi tadi.

Tinjauan atau kritik terhadap pendapat ini tercantum dalam QS. Ar-Rum:39 yang artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rum: 39) Sebenarnya sasaran ucapan di atas adalah ingin membatalkan kewajiban membayar zakat, sebagai pilar Islam ketiga. Serta untuk membolehkan riba yang haram, sebagai salah satu dari tujuh dosa besar.

**Dawam Rahardjo lebih menekankan *ad’afan muda’afan* (QS.Ali-Imran: 130) dalam memahami persoalan riba.**

Bunga bank tidak termasuk tambahan yang berlipat ganda sehingga menurutnya halal. Tinjauan atau kritik terhadap pendapat ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 278 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Baqarah: 278)

**Perbedaan penempatan kronologis turunya ayat riba dalam Al-Qur’an.**

Dawam menempatkannya sebagai berikut, yang “pertama turun adalah tertuang dalam surat Ar-Rum: 39. Ayat kedua adalah yang tertuang dalam surat Al-Baqarah: 275, 276, 278 dan 280 kemudian disusul surat Ali-Imron: 130 dan surat An-Nisa: 161”.

Pendapat itu sangat lemah karena pendapat yang lebih kuat sebagaimana diakui oleh banyak ulama yang menempatkan kronologis turunya ayat riba yang pertama yaitu Ar-Rum: 39, kedua An-Nisa: 161, ketiga Ali-Imran: 130, dan yang terakhir Al-Baqarah: 278-279.

**D. Kesimpulan**

1. Bunga Bank menurut Hukum Fikih Muamalah adalah haram seperti yang tertera dalam

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) karena dilihat dari kriteria persamaan ilat hukum dengan riba dan persamaan pengertiannya. Yang pada dasarnya sama sama tambahan pada harta pokok.
2. M. Dawam Rahardjo berpendapat bahwa Bunga Bank boleh karena beliau lebih mengedepankan aspek motalitas, dibanding aspek legal-formal atau otoritas fikih semata. Disamping itu juga, karena Dawam menempatkan ayat pelarangan Riba yang ada dalam surat Al-Baqarah secara kronologis pada tahap kedua, bukan yang terakhir seperti ulama pada umumnya. Sedangkan ayat pelarangan atau pengharaman Riba yang terakhir menurutnya terdapat pada surat An-Nisa ayat 160-161.
  3. Tinjauan atau Kritik Hukum Fikih Muamalah terhadap Pendapat M. Dawam Rahardjo mengenai Bunga Bank, yaitu: (1) Bunga bank adalah interest bukan usury sehingga hukumnya boleh. Sedangkan interest adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Dan pendapat ini bertentangan dengan QS. Ar-Rum: 39. (2) Bank melakukan perdagangan (bay') dan penyedia unsur kesukarelaan karena uang bisa diperjual-belikan dan keuntungan dari transaksi keuangan tersebut adalah halal. Hukum islam adalah hokum yang ditentukan oleh Allah SWT. (3) Dawam Rahardjo membolehkan bunga bank berdasarkan teori inflasi. Tinjauan atau kritik terhadap pendapat ini tercantum dalam QS. Ar-Rum: 39. Sasaran ucapan di atas adalah ingin membatalkan kewajiban membayar zakat, sebagai pilar Islam ketiga. Serta untuk membolehkan riba yang haram, sebagai salah satu dari tujuh dosa besar. (4) Bunga bank halal karena Dawam Rahardjo lebih menekankan ad'afan muda'afan (QS.Ali-Imran: 130) dalam memahami persoalan riba. Tinjauan atau kritik terhadap pendapat ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 278.

#### Daftar Pustaka

- [1]. Ali, M. Daud. (2000). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UII Press.
- [2]. Ali, Zainuddin. (2010). Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika
- [3]. Al-Qardhawi, Yusuf. (2002). Bunga Bank Haram cet. II terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- [4]. Anwar, M. Syafi'i. (1995). Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Indonesia, Jakarta: Paramadina.
- [5]. Chapra, M. Umer. (2005). Towards a Just Monetary System, London: Islamic Foundation.
- [6]. Diwal, Muhammad. (2016). Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo), Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 43
- [7]. Fahriyyah, Asma Nur Lailal. (2018). "Bunga Bank dalam Perspektif DR. K.H MA Sahal Mahfudh", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, hlm. 92.
- [8]. Fajar, Riza Yulistia. (2009). "Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 102.
- [9]. Hartuti. (2010). "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Bunga Bank dalam Kitab Fawaidul Bunuk Hiya Ar Riba Al-Haram", Thesis Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, hlm. 37
- [10]. Ikhwan, Wahyu. (2011). "Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 72.
- [11]. Islam NU. (28 September 2019). Husnul Haq. "Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank" dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>
- [12]. Kalsum, Ummi. (2014). Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). Jurnal Al-'Adl, Vol. VII No. 2, 75.
- [13]. Kasmir. (2012). Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [14]. Kompasiana. (29 Oktober 2019). Robithotus Syururi. "Hukum Riba Menurut Al-Qur'an Dan ijma' Para Imam" dalam

- <https://www.kompasiana.com/syururi/5917c778c923bde90a855c25/hukum-riba-menurut-al-quran-dan-ijma-para-imam?page=all>
- [15]. M. Zuhri. (1996). Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [16]. Manan, M. Abdul. (1997). Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- [17]. Muhammad. (2000). Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer cet. I, Yogyakarta: UII Pres.
- [18]. Muslim, Muslihun. (2015). Fiqih Ekonomi, Mataram: LKIM.
- [19]. Musyaffa', Ali. (2005). "Pandangan M. Dawam Rahardjo Tentang Bunga Bank", Skripsi Fakultas Ilmu Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, hlm. 25.
- [20]. Mutahhari, Murtadha. (1995). Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Bandung: Pustaka Hidayah.
- [21]. Nuha, Muhammad Ulin. (2015). "Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung Terhadap Bunga Bank Konvensional", Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum (Fasih) Iain Tulungagung, Tulungagung, Hlm. 27-28.
- [22]. Nurdin, Muh. Syarif. (2016). Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pandangan antar: Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman). Undergraduate (S1) thesis, Univeritas Islam Negeri Alauddin, Makassar, hlm. 11-12.
- [23]. Pengusahamuslim. (5 Januari 2020). <https://pengusahamuslim.com/3217-riba-lebih-buruk-1709.html>
- [24]. Rahardjo, M. Dawam. (1989). Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam, Bandung: Mizan.
- [25]. Rahardjo, M. Dawam. (1996). Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, Jakarta: Paramadina.
- [26]. Rahardjo, M. Dawam. (1999). Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [27]. Rahardjo, M. Dawam. (1999). Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim cet.4, Bandung: Mizan.
- [28]. Rahmanto, Mukhlis & Hadi, Syamsul. (2010). Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo, Thesis (unspecified), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm. 41
- [29]. Rahmawaty, Anita. Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah (Jurnal Dosen STAIN Kudus). Kudus: 7.
- [30]. Saeed, Abdullah. (2004). Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer cet.II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [31]. Siddiqi, M. Najatullah. (1984). Bank Islam, Bandung: Penerbit Pustaka.
- [32]. Siddiqi, M. Najatullah. (1996). Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam Seri Ekonomi Islam No. 5 terj. Fakhriyah Mumtihan, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- [33]. Sudarsono, Heri. (2003). Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi), Yogyakarta: Ekonisia.
- [34]. Sukarja, Ahmad. (1995). Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan (Problematika Hukum Islam Kontemporer). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- [35]. T, Pgr. (1993). Ensiklopedi Islam jld.4. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Houve.
- [36]. Wikipedia. (2 Januari 2020). Dawam Rahardjo. [http://en.m.wikipedia.org/wiki/Dawam\\_Rahadjo](http://en.m.wikipedia.org/wiki/Dawam_Rahadjo)
- [37]. Zein, Fuad. (2002). Aplikasi Ushul Fikih Dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer. dalam Ainurrofiq (eds), Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fikih Modern, Yogyakarta: Ar-Ruz Press, 176.